



PENETAPAN

Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK 3203054709930002, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 7 September 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasirmanggah RT.002 RW.007, Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Topan Nugraha, S.H., M.H. dan kawan, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TOPAN NUGRAHA, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Halte Maleber, Perumahan Cigalumpit Blok I Nomor 12, Desa Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email nugraha_topan@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 362/SKK/KA-TN/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3553/4732/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 17 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK 3202302003910001, tempat dan tanggal Lahir Sukabumi, 20 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 17 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur dan tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor: 0225/64/VI/2020;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cipetir Girang RT.012 RW.005, Desa Sukamaju, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa barat dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. Bahwa selama membina hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Agustus 2022 Keharmonisan tersebut mulai memudar dan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan perselisihan;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai mana layaknya suami istri sampai saat ini serta Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilakukan, baik oleh Penggugat sendiri ataupun dilakukan melalui keluarga Penggugat, namun semuanya tidak dapat memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri tidak dapat lagi dibina dengan baik dan dipertahankan secara ideal, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang Sakinah (tentram), mawaddah (saling mencintai), dan Rahmah (saling menyayangi) sebagai mana yang dikehendaki sudah sulit diwujudkan, Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro dari Tergugat (Xxxxx) kepada Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	28.000,00
3. PNB	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 4732/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)